

ALTERNATIF PROGRAM PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK SMA YANG MEMILIKI KecERDASAN ISTIMEWA

ALTERNATIVE PROGRAMME OF EDUCATION FOR GIFTED STUDENTS AT SENIOR HIGH SCHOOL

Herry Widyastono

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemdikbud

email: herrywidyastono@yahoo.com

Diterima tanggal: 02/09/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 05/10/2013; Disetujui tanggal: 14/12/2013

Abstrak: Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selama ini pada umumnya bersifat klasikal-massal, yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua peserta didik yang memiliki perbedaan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar. Peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa bila tidak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya dapat mengakibatkan prestasinya di bawah potensinya. Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik SMA yang memiliki kecerdasan istimewa dapat berupa: program percepatan, yang dapat dilakukan dengan penyelenggaraan sistem akselerasi dan sistem kredit semester; dan program pengayaan, yang dapat dilakukan dengan pendalaman minat, yaitu mengikuti kuliah pada program studi dan fakultas tertentu di perguruan tinggi setempat, dengan mengambil mata kuliah sesuai mata pelajaran kelompok peminatan yang dipilihnya. Penyelenggaraan berbagai program pendidikan bagi peserta didik SMA yang memiliki kecerdasan istimewa dapat dilakukan dengan program khusus di kelas biasa (kelas inklusif), kelas khusus, dan satuan pendidikan khusus.

Kata kunci: siswa dengan kecerdasan istimewa, model alternatif program pendidikan, program pengayaan, program percepatan, sistem akselerasi, sistem kredit semester, kelas inklusif, kelas khusus, sekolah khusus.

Abstract: In general, the implementation of education in Indonesia during the last few years has been conducted classically, by giving the same treatment to the learners though they have different talent, interest, and ability. This condition results in misfortune for those who have special talent, interest and ability, and this would eventually affect their respective achievement, underachievement. Actually the implementation of education for those who have talent, interest, and ability in senior high school could be any program, such as acceleration and credit semester programs, as well as the enrichment programme, for example by providing comprehensive activity involving themselves at any study program in any faculty of a university adjacent to them. In the university they are requested to take subject matter which is interesting to them. Some programs for the students concerned could be conducted both in inclusive and exclusive classes, and a particular school.

Keywords: gifted student, alternative model of education program, enrichment programme, accelerated programme, accelerated system, semester credit system, inclusive class, special class, special school.

Pendahuluan

Ditinjau dari aspek kecerdasan, peserta didik dapat dikelompokkan ke dalam tiga strata, yaitu yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-rata. Peserta didik yang

berada di bawah rata-rata, memiliki kecepatan belajar di bawah kecepatan belajar peserta didik pada umumnya; sedangkan peserta didik yang berada di atas rata-rata, memiliki kecepatan belajar di atas kecepatan belajar peserta didik

lainnya. Namun, kebanyakan sekolah memberikan perlakuan yang sama, bersifat klasikal-massal terhadap semua peserta didik, baik peserta didik di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-rata, yang sebenarnya memiliki kebutuhan berbeda.

Sebagai akibatnya, peserta didik yang di bawah rata-rata akan selalu tertinggal dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar, sedangkan peserta didik yang di atas rata-rata akan merasa jenuh karena harus menyesuaikan diri dengan kecepatan belajar peserta didik lainnya, yang pada akhirnya mengakibatkan berprestasi di bawah potensinya (*under achiever*) seperti dikemukakan oleh Baska (2005), Piirto (2007), dan Rimm (2007) dalam Supriyanto (2012).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Indonesia, yang menyimpulkan sekitar 30% peserta didik SMA (di Jakarta) yang memiliki kecerdasan istimewa berprestasi di bawah potensinya (Achir, 1991). Demikian pula, 20% peserta didik SMP (Widyastono, dkk., 1997b) dan 22% peserta didik SD (Widyastono, dkk., 1997a) di Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Kalimantan Barat yang memiliki kecerdasan istimewa beresiko tinggal kelas karena nilai rata-rata rapornya untuk semua mata pelajaran pada caturwulan 1 dan 2 kurang dari 6.

Berkenaan dengan hal tersebut, dipandang perlu penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 2/1989) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Kemudian, dinyatakan pula pada Pasal 24 bahwa setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, serta menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. UUSPN 2/1989 itu kemudian tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) yang pada Pasal 5 ayat (4) lebih ditegaskan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mem-

peroleh pendidikan khusus, bukan hanya sekedar perhatian khusus seperti dinyatakan dalam UUSPN 2/1989 di atas. Kemudian pada Pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang ... memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Selain itu, dinyatakan pula pada Pasal 12 ayat (1) bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, serta menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Mengacu pada amanah di atas, sejak tahun 1999 beberapa satuan pendidikan, seperti SMP dan SMA Al Azhar Syifa Budi Jakarta, SMP dan SMA Labschool Jakarta, SMP Islam PB Soedirman, SMAN 8 Jakarta, dan SMAN 70 Jakarta telah menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dengan program kelas percepatan belajar (akselerasi), yaitu 1 semester berlangsung 4 bulan, sehingga 1 tahun dapat menyelesaikan program 3 semester, dan 2 tahun bisa lulus SMP/SMA karena telah menyelesaikan program 6 semester. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa, yaitu memiliki kecepatan belajar jauh di atas kecepatan belajar peserta didik pada umumnya.

Selanjutnya, agar program kelas akselerasi bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dapat diimplementasikan secara nasional, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa — Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar (Akselerasi) bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa.

Terlepas dari masih adanya kekurangan di sana-sini dalam pelaksanaannya, namun selama beberapa tahun perguruan tinggi telah mengakui kelebihan-kelebihan lulusan kelas akselerasi, dalam bentuk memberikan kesempatan kepada semua (100%) lulusan peserta didik SMA yang mengikuti program kelas akselerasi dapat mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) melalui jalur undangan. Padahal, SMA yang akreditasinya A lulusannya

hanya diberi kesempatan sebanyak 50% dan B hanya 25% yang dapat mengikuti SNMPTN melalui jalur undangan pada waktu itu.

Seiring dengan implementasi Kurikulum 2013, untuk melayani perbedaan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar peserta didik SMA, dalam struktur Kurikulum 2013 terdapat program peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat kelas XII di perguruan tinggi (Kemdikbud, 2013). Selain itu, bagi SMA yang akreditasinya A dapat menyelenggarakan sistem kredit semester (SKS), yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dapat menyelesaikan studi sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajarnya. Berarti, penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik SMA yang memiliki kecerdasan istimewa dapat dilakukan dengan SKS dan pendalaman minat kelas XII di perguruan tinggi.

Berdasar uraian di atas, masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana alternatif *model* penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik SMA yang memiliki kecerdasan istimewa? dan 2) Bagaimana alternatif *bentuk* penyelenggaraan pendidikannya? Tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan gambaran berbagai alternatif model dan bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik SMA yang memiliki kecerdasan istimewa, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pengambil keputusan dalam penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik SMA yang memiliki kecerdasan istimewa.

Kajian Literatur dan Pembahasan

Landasan Yuridis

Dalam rangka merealisasikan amanat UUSPN 20/2003 sebagaimana dinyatakan di atas, Pemerintah telah menjabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada Pasal 135 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan

pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK/MAK. Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan dan/atau program pengayaan. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan bahwa program percepatan dilakukan dengan persyaratan peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi. Dipertegas pada ayat (4) bahwa program percepatan dapat dilakukan dengan menerapkan SKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pada ayat (5) dinyatakan bahwa penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat dilakukan dalam bentuk kelas biasa (kelas inklusif), kelas khusus, atau satuan pendidikan khusus. Kemudian, pada Pasal 136 dinyatakan bahwa pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Terkait dengan pelaksanaan SKS, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013, diamanatkan bahwa satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dapat menyelenggarakan SKS. Kemudian, dalam rangka pelaksanaan program pengayaan dengan pendalaman minat di perguruan tinggi, diamanatkan bahwa peserta didik SMA/MA Kelas XII dapat mengambil matakuliah pilihan di perguruan tinggi yang akan diakui sebagai kredit dalam kurikulum perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dengan demikian, secara yuridis penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik SMA yang memiliki kecerdasan istimewa dapat dilakukan melalui berbagai alternatif, yaitu berupa program percepatan dan program pengayaan, yang dapat dilakukan dengan program khusus di kelas biasa (kelas inklusif), kelas khusus, dan satuan pendidikan khusus. Program percepatan dapat dilakukan dengan menerapkan SKS, sedangkan program pengayaan dapat dilakukan dengan mengikuti

kuliah di perguruan tinggi dengan mengambil mata kuliah yang sesuai dengan kelompok peminatan yang dipilihnya di SMA, sebagai pendalaman minat.

Peserta Didik yang Memiliki Kecerdasan Istimewa

Sebelum lahir UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, terdapat istilah *gifted*, *talented*, dan berbakat, yang digunakan di Indonesia dan diinterpretasikan kurang seragam, masing-masing orang memiliki konotasi yang beragam. Namun, ada kecenderungan yang sama bahwa istilah-istilah tersebut diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan, kecerdasan, dan bakat istimewa yang luar biasa melebihi orang-orang pada umumnya yang sebaya dengannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah dalam UUSPN 2/1989 memberi istilah warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, sedangkan pada UUSPN 20/2003 memberi istilah warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, untuk menangkap arti dari istilah-istilah *gifted*, *talented*, maupun berbakat.

Salah satu definisi yang lazim digunakan oleh *US Office of Education*, yang saat ini masih diacu oleh berbagai kalangan, yaitu: *Gifted and talented are those identifies by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. These are children who require differentiated educational programs and/or services those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society. Children capable of high performance may not have demonstrated it has high achievement, but can have potensial in any of the following areas singly or in combination: (1) general intellectualability, (2) specific academic aptitude, (3) creative or productive thinking, (4) leadership ability, (5) visual and performing arts, and (6) psychomotor ability* (Marland, 1972).

Sejalan dengan definisi yang digunakan oleh *US Office of Education*, jenis kecerdasan dan bakat istimewa yang dimaksud dalam UUSPN 20/2003 meliputi bidang: 1) intelektual umum, 2) akademik khusus, 3) berpikir kreatif produktif, 4) psikososial/kepemimpinan, 5) seni/kinestetik, dan 6) psikomotor.

Karakteristik Peserta Didik yang Memiliki Kecerdasan Istimewa

Penelitian terhadap tokoh-tokoh yang mendapat pengakuan dan penghargaan karena prestasi dan sumbangan-sumbangan mereka yang kreatif, ternyata selalu memiliki tiga kelompok ciri di atas rata-rata dan saling berpautan (Renzulli, 1981), yaitu: 1) kemampuan umum/inteligensi (IQ), yang telah disepakati untuk kepentingan pendidikan di Indonesia awalnya minimal 120, kemudian ditingkatkan menjadi minimal 125, dan terakhir ditingkatkan lagi menjadi minimal 130; 2) kreativitas; dan 3) tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas (*task commitment*).

Inteligensi yang tinggi saja belum cukup untuk menentukan potensi kecerdasan dan bakat istimewa; demikian pula, kreativitas tanpa pengikatan diri terhadap tugas belum menjamin prestasi unggul. Oleh karena itu, interaksi antara ketiga ciri tersebut merupakan unsur yang esensial dan ketiga-tiganya sama pentingnya dalam menentukan kecerdasan istimewa seseorang.

Sementara itu, Martinson (1974) mengidentifikasi ciri-ciri anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagai berikut: 1) membaca pada usia lebih muda, 2) membaca lebih cepat dan lebih banyak, 3) memiliki perbendaharaan kata yang luas, 4) mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, 5) mempunyai minat yang luas, juga terhadap masalah orang dewasa, 6) mempunyai inisiatif, dapat bekerja mandiri, 7) menunjukkan keaslian (orisinalitas) dalam ungkapan verbal, 8) memberi jawaban-jawaban yang baik, 9) dapat memberikan banyak gagasan, 10) luwes dalam berpikir, 11) terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, 12) mempunyai pengamatan yang tajam, 13) dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati, 14) berpikir kritis, juga terhadap diri sendiri, 15) senang mencoba hal-hal baru, 16) mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi, 17) senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan-pemecahan masalah, 18) cepat menangkap hubungan sebab-akibat, 19) berperilaku terarah pada tujuan, 20) mempunyai daya imajinasi yang kuat, 21) mempunyai banyak kegemaran (hobi), 22)

mempunyai daya ingat yang kuat, 23) tidak cepat puas dengan prestasinya, 24) peka (sensitif) dan menggunakan firasat (intuisi), dan 25) menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan.

Melihat ciri-ciri tersebut, terkesan seakan-akan peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa hanya memiliki sifat-sifat yang positif. Sebetulnya tidak demikian. Sebagaimana anak pada umumnya, anak yang memiliki kecerdasan istimewa mempunyai kebutuhan pokok akan pengertian, penghargaan, dan perwujudan diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, mereka akan menderita kecemasan dan keragu-raguan. Jika minat, tujuan, dan cara laku mereka yang berbeda dengan peserta didik pada umumnya, tidak memperoleh pengakuan, maka mereka walaupun memiliki kecerdasan istimewa akan mengalami kesulitan. Hal ini nyata dari daftar yang disusun oleh Seogoe (dikutip oleh Martinson, 1974) yang menunjukkan bahwa ciri-ciri tertentu dari peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat atau mungkin mengakibatkan timbulnya masalah-masalah tertentu, misalnya: 1) kemampuan berpikir kritis dapat mengarah ke arah sikap meragukan (*skeptis*), baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain; 2) kemampuan kreatif dan minat untuk melakukan hal-hal yang baru, bisa menyebabkan mereka tidak menyukai atau lekas bosan terhadap tugas-tugas rutin; 3) perilaku yang ulet dan terarah pada tujuan, dapat menjurus ke keinginan untuk memaksakan atau mempertahankan pendapatnya; 4) kepekaan yang tinggi, dapat membuat mereka menjadi mudah tersinggung atau peka terhadap kritik; 5) semangat, kesiagaan mental, dan inisiatifnya yang tinggi, dapat membuat kurang sabar dan kurang tenggang rasa jika tidak ada kegiatan atau jika kurang tampak kemajuan dalam kegiatan yang sedang berlangsung; 6) dengan kemampuan dan minatnya yang beraneka ragam, mereka membutuhkan keluwesan serta dukungan untuk dapat menjajaki dan mengembangkan minatnya; 7) keinginan mereka untuk mandiri dalam belajar dan bekerja, serta kebutuhannya akan kebebasan, dapat menimbulkan konflik karena tidak mudah menyesuaikan diri atau tunduk terhadap tekanan dari orang tua, sekolah, atau teman-temannya. Ia juga bisa merasa ditolak atau

kurang dimengerti oleh lingkungannya; dan 8) sikap acuh tak acuh dan malas, dapat timbul karena pengajaran yang diberikan di sekolah kurang mengundang tantangan baginya.

Selain itu, berdasar penelitian Widyastono (1993), peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa juga suka mengganggu teman-teman sekitarnya. Hal ini disebabkan karena mereka lebih cepat memahami materi pelajaran yang diterangkan guru di depan kelas, ketimbang teman-temannya. Dengan diterangkan sekali saja, mereka telah menangkap maksudnya, sedangkan peserta didik yang lain masih perlu dijelaskan lagi; sehingga mereka banyak waktu terluang, yang kemudian apabila kurang diantisipasi oleh gurunya akan digunakan untuk mengadakan aktivitas sekehendaknya (usil), misalnya mencubit atau melemparkan benda-benda kecil/kapur ke teman-teman sekitarnya.

Masalah-masalah di atas dapat terjadi karena mereka belum mendapat pelayanan pendidikan yang memadai (tidak disadarinya). Apabila teman-teman sekelas mereka memiliki kecerdasan yang relatif sama (homogen), hal di atas tidak akan terjadi.

Untuk menghindari sifat-sifat yang kurang baik ini, orang tua dan pendidik hendaknya berusaha memberikan kepuasan rohaniah untuk dapat dimanfaatkan, yaitu melalui pelayanan pendidikan yang berdiferensiasi (Ward, 1980), yaitu pemberian pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa, agar mereka dapat memantapkan potensinya yang masih *latent*, sebagaimana ciri-ciri mereka seperti dikemukakan di atas.

Model dan Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan

Struktur Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri atas: 1) Kelompok mata pelajaran wajib yaitu kelompok A dan kelompok B; 2) Kelompok mata pelajaran C, yaitu pilihan kelompok peminatan terdiri atas Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial, dan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya.

Kelompok mata pelajaran wajib merupakan bagian dari pendidikan umum, yaitu pendidikan

bagi semua warganegara bertujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat, dan bangsa. Struktur kelompok mata

pelajaran wajib dalam kurikulum SMA disajikan pada Tabel 1.

Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam seke-

Tabel 1. Mata Pelajaran Wajib Kurikulum SMA

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
	VII	VIII	IX
Kelompok A (Wajib)			
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Matematika	4	4	4
5. Sejarah Indonesia	2	2	2
6. Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)			
7. Seni Budaya	2	2	2
8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
9. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu	24	24	24

Sumber: Kemdikbud (2013).

Tabel 2. Mata Pelajaran Peminatan dalam Kurikulum SMA

MATA PELAJARAN	Kelas				
	X	XI	XII		
Kelompok A dan B (Wajib)	24	24	24		
Kelompok C (Peminatan)					
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam					
I	1	Matematika	3	4	4
	2	Biologi	3	4	4
	3	Fisika	3	4	4
	4	Kimia	3	4	4
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial					
II	1	Geografi	3	4	4
	2	Sejarah	3	4	4
	3	Sosiologi	3	4	4
	4	Ekonomi	3	4	4
Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya					
III	1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
	2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
	3	Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis)	3	4	4
	4	Antropologi	3	4	4
Mata pelajaran Pilihan					
Pilihan Lintas Kelompok Minat dan/atau Pendalaman Minat			6	4	4
Jumlah Jam Pelajaran per Minggu			42	44	44

Sumber: Kemdikbud (2013)

lompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Struktur kelompok mata pelajaran peminatan dalam kurikulum SMA disajikan pada Tabel 2.

Kurikulum SMA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan dan pilihan mata pelajaran antarkelompok peminatan.

Kelompok peminatan yang dipilih peserta didik terdiri atas kelompok Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial, dan Ilmu Budaya dan Bahasa. Sejak mendaftar ke SMA, di Kelas X peserta didik sudah harus memilih kelompok peminatan mana yang akan dimasuki. Pemilihan kelompok peminatan berdasarkan nilai rapor SMP/MTs, nilai ujian nasional SMP/MTs, rekomendasi guru bimbingan dan konseling di SMP/MTs, hasil tes penempatan (*placement test*) ketika mendaftar di SMA, dan tes bakat minat oleh psikolog. Pada semester kedua di Kelas X, seorang peserta didik masih mungkin mengubah kelompok peminatan, berdasarkan hasil pembelajaran di semester pertama dan rekomendasi guru bimbingan dan konseling.

Semua mata pelajaran yang terdapat pada satu kelompok peminatan wajib diikuti oleh peserta didik. Selain mengikuti seluruh mata pelajaran di kelompok peminatan, setiap peserta didik harus mengikuti mata pelajaran tertentu untuk lintas minat dan/atau pendalaman minat sebanyak 6 jam pelajaran di Kelas X dan 4 jam pelajaran di Kelas XI dan XII. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya tetap dari Kelas X sampai dengan XII.

Di Kelas X, jumlah jam pelajaran pilihan antarkelompok peminatan per minggu 6 jam pelajaran, dapat diambil dengan pilihan: 1) Dua mata pelajaran (masing-masing 3 jam pelajaran) dari satu kelompok peminatan yang sama di luar kelompok peminatan pilihan, atau 2) Satu mata pelajaran di masing-masing kelompok peminatan di luar kelompok peminatan pilihan.

Khusus bagi Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya, selain pola pilihan yang di atas, di Kelas X, peserta didik dapat melakukan pilihan: 1) Satu pilihan wajib mata pelajaran dalam

kelompok Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis) sebagai bagian dari mata pelajaran wajib Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya; 2) Dua mata pelajaran (masing-masing 3 jam pelajaran) dari mata pelajaran Bahasa Asing Lainnya; atau 3) Satu mata pelajaran Bahasa Asing Lainnya (3 jam pelajaran) dan satu mata pelajaran dari Kelompok Peminatan Ilmu Alam dan Matematika atau Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial; atau 4) Satu mata pelajaran di kelompok peminatan Matematika dan Ilmu Alam dan satu Mata pelajaran di kelompok Ilmu-ilmu Sosial; atau 5) Dua mata pelajaran di salah satu kelompok peminatan Matematika dan Ilmu Alam atau di kelompok peminatan Ilmu-ilmu Sosial.

Di Kelas XI dan XII peserta didik Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya dapat memilih satu mata pelajaran (4 jam pelajaran) dari Bahasa Asing Lainnya atau satu mata pelajaran di Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Sosial, dengan ketentuan: 1) Mata pelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain ditentukan oleh SMA masing-masing sesuai dengan ketersediaan guru dan fasilitas belajar; 2) SMA yang tidak memiliki Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya, dapat menyediakan pilihan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi atau salah satu mata pelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain sebagai pilihan mata pelajaran yang dapat diambil peserta didik dari Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam atau Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial; 3) Bagi peserta didik yang menggunakan pilihan untuk menguasai satu bahasa asing tertentu atau mata pelajaran tertentu, dianjurkan untuk memilih mata pelajaran yang sama sejak kelas X sampai kelas XII; 4) Sangat dianjurkan setiap SMA memiliki ketiga Kelompok Peminatan; 5) Peserta didik SMA Kelas XII dapat mengambil mata kuliah pilihan di perguruan tinggi yang akan diakui sebagai kredit dalam kurikulum perguruan tinggi yang bersangkutan. Pilihan ini tersedia bagi peserta didik SMA yang memiliki kerja sama dengan perguruan tinggi terkait.

Pendalaman minat mata pelajaran tertentu dalam kelompok peminatan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui kerja sama

dengan perguruan tinggi, yakni mengikuti mata kuliah tertentu di perguruan tinggi. Apabila peserta didik lulus SMA dan diterima di perguruan tinggi tersebut, maka mata kuliah yang sudah diikuti ketika di SMA tidak perlu diikuti lagi bila mata kuliah tersebut sudah lulus. Jadi sifatnya mencicil kredit.

Di negara-negara maju, terdapat berbagai jenis program pendidikan yang dilakukan untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Getls dan Dillon, dalam Hallahan dan Kaufman, 1982), antara lain yaitu: 1) sekolah musin panas di negeri dengan empat musim; 2) pendidikan dasar tidak berjenjang; 3) diterima lebih awal di perguruan tinggi; 4) pelajaran-pelajaran perguruan tinggi bagi peserta didik setingkat sekolah menengah; 5) mata-mata pelajaran di sekolah menengah dan kreditnya diakui di perguruan tinggi; 6) kelas-kelas khusus untuk mata pelajaran tertentu yang ada dalam kurikulum; 7) kelas-kelas khusus pada semua mata pelajaran yang ada dalam kurikulum; 8) seminar-seminar hari Sabtu; 9) pengelompokan berdasar kemampuan; 10) pengayaan di kelas-kelas biasa; 11) guru/dosen tamu; 12) penambahan mata pelajaran; 13) tugas-tugas kelompok dan tugas-tugas ekstra kurikuler; 14) wisata karya; 15) pelajaran-pelajaran khusus melalui televisi; 16) program pelajaran biasa setengah hari, dan program pengayaan setengah hari lainnya; 17) *percepatan*; 18) sekolah-sekolah khusus; 19) program konsultasi; 20) bimbingan/tutorial; 21) belajar mandiri; 22) pertukaran pelajar; 23) peningkatan yang luwes (misalnya anak SD mengambil pelajaran di SMP, dan sebagainya); 24) penempatan peserta didik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 25) program pemberian penghargaan; 26) program kegiatan yang ditawarkan lembaga nonsekolah, seperti museum, perpustakaan; dan 27) kurikulum khusus.

Dari sekian banyak program dan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dapat dipilih, sesuai dengan amanat UUSPN yang telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013, program dan bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dapat dilakukan melalui berbagai alternatif, yaitu berupa: program percepatan dan program pengayaan, yang masing-masing dapat dilakukan dalam bentuk program khusus di kelas biasa (kelas inklusif), kelas khusus, dan sekolah khusus. Dalam kaitannya dengan implementasi Kurikulum 2013 SMA, program percepatan dapat dilakukan dengan menerapkan SKS, sedangkan program pengayaan dapat dilakukan dengan pendalaman minat di perguruan tinggi.

Program Percepatan

Program percepatan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dengan memperbolehkan menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu lebih singkat dibandingkan dengan teman-temannya. Program ini cocok bagi peserta didik yang bertipe "*accelerated learner*", yaitu peserta didik yang setelah lebih dulu menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan seperti peserta didik lainnya, merasa lebih *enjoy* menggunakan sisa waktunya untuk mempelajari tugas-tugas berikutnya. Program percepatan dapat dilakukan dengan sistem kelas akselerasi dan SKS.

Kelas akselerasi, yaitu penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan kurikulum yang berlaku bagi peserta didik lainnya namun dilakukan improvisasi alokasi waktunya sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa, karena salah satu kriteria yang menonjol dari peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa adalah mereka memiliki kecepatan belajar jauh di atas kecepatan belajar peserta didik lainnya. Misalnya, untuk mempelajari konsep air dalam IPA, peserta didik pada umumnya memerlukan waktu 4 jam, sedangkan peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa hanya dalam waktu 2 jam atau kurang telah memahaminya. Bila diakumulasi, materi pelajaran dalam kurikulum untuk 6 bulan (1 semester), bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dapat diselesaikan dalam

waktu 4 bulan atau kurang, sehingga 1 tahun bagi peserta didik pada umumnya terdiri atas 2 semester, bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dapat terdiri atas 3 semester. Materi pelajaran dalam kurikulum SMA untuk 3 tahun, bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Secara diagramatis perbandingan waktu studi kelas reguler dan kelas akselerasi SMA disajikan pada Tabel 3.

Sistem Kredit Semester. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 (Kemdikbud, 2013) dinyatakan bahwa SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri.

Tujuan penerapan SKS adalah memberi pelayanan pendidikan kepada peserta didik untuk dapat menyelesaikan studi sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajarnya. Pelayanan pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya diwujudkan dalam bentuk program peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat. Pelayanan pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan kecepatan belajarnya, diwujudkan dalam bentuk peserta didik dapat menyelesaikan studi lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang ditetapkan untuk peserta didik pada umumnya. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dapat menyelesaikan studi kurang dari tiga tahun, sehingga program akselerasi sudah *built-in* dalam SKS. Sebaliknya, peserta didik yang lamban belajar atau yang memiliki kesibukan lain sehingga tidak bisa masuk sekolah setiap hari, dapat menyelesaikan studi lebih dari tiga tahun, tetapi tidak tinggal kelas.

Beban belajar 1 sks adalah 1 jam pelajaran (45 menit) kegiatan tatap muka ditambah dengan 1 jam pelajaran (45 menit) penugasan terstruktur dan 1 jam pelajaran (45 menit) kegiatan mandiri. Cara mengonversi beban belajar 1 jam pelajaran sistem paket ke SKS disajikan pada Tabel 4.

Dari Tabel 4 tampak bahwa beban belajar pada masing-masing sistem, yaitu 1 jam pelajaran sistem paket = 72 menit, sedangkan satu sks = 135 menit. Untuk menetapkan beban belajar 1 sks dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$1 \text{ sks} = \frac{135}{72} = 1,88 \text{ jam sistem paket}$$

Jadi, beban belajar 1 sks = 1,88 jam pelajaran pada sistem paket. Konversi beban belajar dari sistem Paket ke SKS untuk Struktur Kurikulum Kelompok Wajib SMA disajikan pada Tabel 5.

Selanjutnya, untuk melayani kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa yang jauh melampaui peserta didik pada umumnya, maka diasumsikan peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa mampu mengambil beban belajar lebih banyak ketimbang peserta didik pada umumnya, sehingga beban belajar kelompok wajib selama 6 semester dapat diselesaikan selama 4 semester. Untuk itu, struktur kurikulum kelompok wajib SMA selama 6 semester dijabarkan ke dalam 4 semester, dengan penataan mata pelajaran ke dalam struktur kurikulum seperti disajikan pada Tabel 6.

Konversi beban belajar dari sistem Paket ke SKS untuk Struktur Kurikulum Kelompok Peminatan disajikan pada Tabel 7.

Selanjutnya, untuk melayani kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa yang jauh melampaui peserta didik pada umumnya, diasumsikan peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa mampu mengambil beban belajar kelompok peminatan lebih banyak ketimbang peserta didik pada umumnya, sehingga beban belajar selama 6 semester dapat diselesaikan selama 4 semester, maka struktur kurikulum kelompok peminatan SMA

Tabel 3. Perbandingan Waktu Studi Kelas Reguler dan Kelas Akselerasi SMA

TAHUN	KELAS REGULER		KELAS AKSELERASI		
	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 3
Pertama	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 3
Kedua	Semester 3	Semester 4	Semester 4	Semester 5	Semester 6
Ketiga	Semester 5	Semester 6			

Tabel 4. Ekuivalensi Beban Belajar

Beban Belajar 1 Jam Pelajaran	SISTEM	
	PAKET	SKS
Tatap Muka	1 x 45 menit = 45 menit	1 x 45 menit = 45 menit
Penugasan Terstruktur	60% x 45 menit = 27 menit	1 x 45 menit = 45 menit
Kegiatan Mandiri		1 x 45 menit = 45 menit
Total	72 menit	135 menit

Tabel 5. Konversi Sistem Paket ke SKS Struktur Kurikulum Kelompok Wajib SMA

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU PER			Σ	sks	±
	MINGGU					
	X	XI	XII			
Kelompok A (Wajib)						
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	18	9,6	9-10
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	12	6,4	6-7
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	24	12,8	12-13
4. Matematika	4	4	4	24	12,8	12-13
5. Sejarah Indonesia	2	2	2	12	6,4	6-7
6. Bahasa Inggris	2	2	2	12	6,4	6-7
Kelompok B (Wajib)						
7. Seni Budaya	2	2	2	12	6,4	6-7
8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3	18	9,6	9-10
9. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	12	6,4	6-7
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu	24	24	24	144	76,6	

Sumber: Kemdikbud (2013) yang dimodifikasi Penulis.

Tabel 6. Model Penjabaran Struktur Kurikulum Kelompok Wajib SMA ke dalam 4 Semester

MATA PELAJARAN	Σ	sks	±	SEMESTER					
				I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A (Wajib)									
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	18	9,6	9-10	2	2	3	3	-	-
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	12	6,4	6-7	3	3	-	-	-	-
3. Bahasa Indonesia	24	12,8	12-13	3	3	3	3	-	-
4. Matematika	24	12,8	12-13	3	3	3	3	-	-
5. Sejarah Indonesia	12	6,4	6-7	-	-	3	3	-	-
6. Bahasa Inggris	12	6,4	6-7	2	2	2	2	-	-
Kelompok B (Wajib)									
7. Seni Budaya	12	6,4	6-7	3	3	-	-	-	-
8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	18	9,6	9-10	2	2	3	3	-	-
9. Prakarya dan Kewirausahaan	12	6,4	6-7	-	-	3	3	-	-
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu	144	76,6	76	18	18	20	20	-	-

Sumber: Kemdikbud (2013) yang dimodifikasi Penulis.

Tabel 7. Konversi Sistem Paket ke SKS Struktur Kurikulum Peminatan SMA

MATA PELAJARAN	Kelas			Σ	sks	\pm		
	X	XI	XII					
Kelompok A dan B	24	24	24					
Kelompok C (Peminatan)								
Peminatan MIPA								
I	1	Matematika	3	4	4	22	11,7	11-12
	2	Biologi	3	4	4	22	11,7	11-12
	3	Fisika	3	4	4	22	11,7	11-12
	4	Kimia	3	4	4	22	11,7	11-12
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial								
II	1	Geografi	3	4	4	22	11,7	11-12
	2	Sejarah	3	4	4	22	11,7	11-12
	3	Sosiologi	3	4	4	22	11,7	11-12
	4	Ekonomi	3	4	4	22	11,7	11-12
Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya								
III	1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4	22	11,7	11-12
	2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4	22	11,7	11-12
	3	Bahasa Asing Lain	3	4	4	22	11,7	11-12
	4	Antropologi	3	4	4	22	11,7	11-12
Mata pelajaran Pilihan								
Pilihan Lintas Minat dan/ atau Pendalaman Minat								
			6	4	4	28	14,9	14-15
Jumlah Jam Pelajaran per Minggu								
			42	44	44			

Sumber: Kemdikbud (2013) yang dimodifikasi Penulis.

selama 6 semester dijabarkan ke dalam 4 semester, dengan penataan mata pelajaran ke dalam struktur kurikulum seperti disajikan pada Tabel 8.

Dengan demikian, peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa apabila pada semester I mampu menyelesaikan beban belajar 36 sks, semester II = 33 sks, semester III = 35 sks, dan semester IV = 35 sks, dalam waktu 4 semester (2 tahun) telah lulus SMA dengan menyelesaikan beban belajar keseluruhan 139 sks.

Program Pengayaan

Program pengayaan yaitu pemberian pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan/pendalaman, setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk peserta didik lainnya. Program ini cocok untuk peserta didik yang bertipe

"enriched learner", yaitu peserta didik yang setelah lebih dulu menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk peserta didik lainnya, merasa lebih *enjoy* menggunakan sisa waktunya untuk melakukan pendalaman tugas-tugas tersebut.

Pendalaman dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi setempat, dengan cara peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa mengikuti kuliah pada program studi dan fakultas tertentu di perguruan tinggi setempat, dengan mengambil mata kuliah sesuai mata pelajaran kelompok peminatan yang dipilihnya. Apabila lulus, maka mata kuliah yang diikutinya di perguruan tinggi dapat diperhitungkan kreditnya apabila yang bersangkutan melanjutkan studi di perguruan tinggi itu. Misalnya, si A berminat menjadi dokter, kemudian lolos seleksi mengambil peminatan Matematika dan Ilmu Alam di SMA tertentu. Selanjutnya, si A mengikuti pendalaman mata kuliah Biologi dan

Tabel 8. Model Penjabaran Struktur Kurikulum Peminatan Sekolah Menengah Atas Ke Dalam 4 Semester

MATA PELAJARAN	Σ	sks	±	SEMESTER							
				I	II	III	IV	V	VI		
Kelompok A dan B											
Kelompok C (Peminatan)											
Peminatan MIPA											
I	1	Matematika	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
	2	Biologi	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
	3	Fisika	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
	4	Kimia	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial											
II	1	Geografi	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
	2	Sejarah	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
	3	Sosiologi	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
	4	Ekonomi	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya											
III	1	Bahasa dan Sastra Indonesia	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
	2	Bahasa dan Sastra Inggris	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
	3	Bahasa Asing Lain	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
	4	Antropologi	22	11,7	11-12	3	3	3	3	-	-
Mata pelajaran Pilihan											
Pilihan Lintas Minat dan/ atau Pendalaman Minat			28	14,9	15	6	3	3	3	-	-
Jumlah Jam Pelajaran per Minggu						36	33	35	35	-	-

Sumber: Kemdikbud (2013) yang dimodifikasi Penulis.

Kimia pada program studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi X dan lulus. Apabila si A lulus SMA dan diterima di program studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi X, maka mata kuliah Biologi dan Kimia yang pernah ditempuhnya tidak perlu lagi diikutinya.

Pendalaman mata pelajaran dengan cara mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi memerlukan pengaturan jadwal yang rumit, sehingga dapat pula dilakukan kesepakatan dengan cara mendatangkan dosen yang bersangkutan ke sekolah.

Sementara itu, menurut Clark (1983) penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dapat dilakukan di: 1) kelas biasa (kelas inklusif), yaitu peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas yang sama, dengan program khusus yang

berbeda dengan peserta didik lainnya; 2) kelas khusus, di mana peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa belajar dalam kelas khusus, di sekolah yang sama dengan peserta didik lainnya, dengan program khusus yang berbeda dengan peserta didik kelas lainnya; dan 3) sekolah khusus, di mana peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa belajar pada sekolah khusus, di sekolah yang berbeda dengan sekolah bagi peserta didik lainnya, dengan program khusus yang berbeda pula dengan peserta didik sekolah lainnya.

Betapa pun, pemilihan program dan bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa tidak hanya tergantung pada individu-individu yang terlibat, melainkan juga pada situasi dan kondisi lingkungan tempat program akan dilaksanakan. Di samping itu, juga tidak dapat lepas dari pertimbangan segi politis dan ekonomis, sejauh mana

keputusan pengambil kebijakan pendidikan, dan sejauh mana mudah dan murah pelaksanaannya.

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Pertama, terdapat 2 (dua) jenis program pendidikan yang dapat dilaksanakan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa, yaitu: 1) Program Percepatan, yakni pemberian pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dengan memperbolehkan menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding temannya, sesuai dengan kecepatan belajarnya. Program percepatan dapat dilakukan dengan sistem kelas akselerasi dan SKS; 2) Program Pengayaan, yakni pemberian pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan/pendalaman, setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk peserta didik lainnya, sesuai dengan kecepatan belajarnya. Pendalaman dapat dilakukan di kelas XII SMA dengan mengikuti kuliah di perguruan tinggi, dengan mengambil mata kuliah sesuai mata pelajaran kelompok peminatan yang dipilihnya di SMA.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dapat dilakukan di: 1) kelas biasa (kelas inklusif), yaitu peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas yang sama, dengan program khusus yang berbeda dengan peserta didik lainnya; 2) kelas khusus, di mana peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa belajar dalam kelas khusus, di sekolah yang sama dengan peserta didik lainnya, dengan program khusus yang berbeda dengan peserta didik kelas lainnya; dan 3) sekolah khusus, di mana peserta didik yang

memiliki kecerdasan istimewa belajar pada sekolah khusus, di sekolah yang berbeda dengan sekolah bagi peserta didik lainnya, dengan program khusus yang berbeda dengan peserta didik sekolah lainnya.

Rekomendasi

Pertama, hendaknya Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mendorong sekolah-sekolah yang terakreditasi A dan persentase peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa cukup banyak, agar menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dengan menyediakan berbagai alternatif program pendidikan, sehingga peserta didik yang bertipe "*enriched learner*" maupun "*accelerated learner*" mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, Pemerintah hendaknya mendorong pemerintah provinsi menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa paling sedikit pada 1 (satu) sekolah khusus sesuai peraturan perundang-undangan; pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa paling sedikit pada 1 (satu) kelas khusus di satuan pendidikan biasa; setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa di kelas biasa (kelas inklusif) atau kelas khusus, sesuai dengan jumlah peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa. Bila jumlahnya cukup banyak, dapat diselenggarakan di kelas khusus, bila jumlahnya sedikit dapat diselenggarakan di kelas biasa. Prinsipnya, setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajarnya, bukan bersifat klasikal-massal.

Pustaka Acuan

- Achir, Yaumil A. 1991. *Bakat dan Prestasi*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Clark, Barbara. 1983. *Growing Up Gifted*. Colombus Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- Hallahan, Daniel P & M. James Kauffman. 1982. *Exceptional Children*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- Martinson, R.A. 1974. *The Identification of the Gifted and Talented*. California: Ventura.
- Marland. 1972. *Education of the Gifted and Talented*. Washington: US Government Printing Office.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
- Renzulli, J.S., S.M. Reis, & L.H. Smith. 1981. *The Revolving Door Identification Model*. Connecticut: Creative Learning Press.
- Supriyanto, Eko. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Cerdas Istimewa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ward, V.S. 1980. *Differential Education for the Gifted*. California: Ventura.
- Widyastono, Herry, Munawir Yusuf, Ranti Widiyanti, Slamet Wibowo, Bunyamin. 1997b. *Profil Peserta Didik yang Memerlukan Perhatian Khusus dan yang Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- _____. 1997a. *Profil Peserta Didik yang Memerlukan Perhatian Khusus dan yang Berkesulitan Belajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Widyastono, Herry. 1993. Pendidikan bagi Peserta didik Berbakat: Mungkinkah Diselenggarakan di Indonesia?, Surakarta: *Jurnal Rehabilitasi dan Remediasi*, No. 6 Th. 2, Juli-September 1993.